

Nomor : 020/PM.00.02/K.SN-09/03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

27 Maret 2023

Kepada Yth.:

Pengurus Masjid se-Kabupaten Luwu

di –

Tempat

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menyampaikan hal-hal sebagai berikut ::

1. Peraturan mengenai Kampanye Pemilu pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu :
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (27) berbunyi :

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kab/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 1 ayat (35) berbunyi :

*Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau **citra diri** peserta pemilu.*

Pasal 275 ayat (1) berbunyi :

- (1) *Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :*
- a. Pertemuan terbatas*
 - b. Pertemuan tatap muka*
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum*
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat umum*
 - e. Media social*
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet*
 - g. Rapat umum*
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon*
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 276 berbunyi :

- (1) *Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.*
- (2) *Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sejak dimulainya masa tenang.*

Pasal 280 ayat (1) berbunyi :

- (1) *Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang :*
- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI*
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.*
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat*
 - e. Mengganggu ketertiban umum*
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain*
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu*
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan***
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.*
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.*

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (1) berbunyi

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan metode :

- a. Pertemuan terbatas*
- b. Pertemuan tatap muka*
- c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu di tempat umum*
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum*
- e. Media social*
- f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan*
- g. Rapat umum*
- h. Debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 24 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf l dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.*
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang.*

Pasal 25 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)***
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
 - a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya dan*
 - b. Pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- (3) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye dilarang menggunakan **citra diri**, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai politik dengan menggunakan metode:*
 - a. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum*
 - b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum*
 - c. Media social*

Yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)

Pasal 69 ayat (1) berbunyi :

(1) Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye pemilu dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 145 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Mengganggu ketertiba umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan**
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pasal 74 huruf a dan b berbunyi :

Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) dikenai sanksi administrative berupa :

a. Peringatan tertulis

b. Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau alat Peraga Kampanye

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 1 ayat (25) berbunyi :

Citra Diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut Peserta Pemilu.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat antara lain:
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 145 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
 - e. Mengganggu ketertiba umum
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan**

- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pasal 21 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Bawaslu memastikan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tidak melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye.
- (2) Bawaslu memastikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik dengan metode:
 - a. Pemasangan bendera Partai Politik dan nomor urutnya
 - b. Pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Dalam hal ditemukan alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawas pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait
 - (2) Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Luwu mengimbau kepada **Pengurus Masjid di Wilayah Kabupaten Luwu** untuk memastikan agar tidak ada aktifitas kampanye pada Masjid (tempat ibadah) yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SAM ABDI, SH

Tembusan Yth:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan.
- 2) Arsip.